

BAB IV
ANALISIS FIKIH MURĀFA'ĀT TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN
SAKSI *VERBALISAN* MENURUT PUTUSAN NOMOR
2822/PID.B/2012/PN.SBY.

A. Kekuatan Pembuktian saksi *Verbalisan* dalam Proses Persidangan Menurut Putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby.

Kekuatan pembuktian memang sangat penting dalam persidangan, karena hal itu menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Dalam putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. saksi yang dihadirkan sebenarnya telah memenuhi persyaratan sah, yaitu dua alat bukti yaitu saksi-saksi dan barang bukti. Saksi tersebut yaitu, Joko Santoso dan Khoirul Anam. Akan tetapi terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya mencabut BAP dari penyidik. Sehingga saksi *verbalisan* sangat dibutuhkan, dalam hal ini penyidik yaitu Kusmianto, SH. dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Kedudukan saksi *verbalisan* tersebut yaitu sebagai penguat alat bukti lainnya dan memperkuat keyakinan hakim. Hal ini tidak dilarang dalam praktek hukum, asalkan sesuai koridor hukum.

Melihat begitu besarnya peranan keterangan saksi *verbalisan* dalam masalah pencabutan ini, yang menjadi landasan hakim dalam mempercayai keterangan saksi *verbalisan* tersebut, yaitu karena hakim tentunya mempunyai dasar yang kuat dalam mempercayai keterangan saksi *verbalisan*. Pada dasarnya seorang hakim tidak boleh langsung mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, karena mungkin saja keterangan dari penyidik

juga terdapat unsur kebohongan, untuk menghindari hal tersebut hakim memilik beberapa prinsip yang menjadi landasan hakim dalam menilai kebenaran keterangan saksi *verbalisan*, antara lain yaitu:

1. Dengan disumpah

Sumpah dilakukan menurut agama atau keyakinan saksi *verbalisan*, sumpah bertujuan agar saksi *verbalisan* dalam memberikan keterangannya tidak berdusta. Karena sumpah dilakukan atas nama Tuhan, maka diyakini bahwa setelah disumpah saksi *verbalisan* tidak akan memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu (*perjury*), dengan asumsi bila saksi *verbalisan* memberikan keterangan bohong atau palsu, maka akan mendapatkan hukuman langsung dari Tuhan. Namun demikian, ternyata sumpah saja tidak cukup untuk membuktikan kebenaran keterangan saksi *verbalisan* dan tidak menjamin sepenuhnya kebenaran keterangan saksi *verbalisan*, karena pada kenyataannya masih mungkin saksi *verbalisan* memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Terlepas dari hal demikian, setidaknya sumpah mampu memberikan tambahan keyakinan bagi Hakim dalam menilai dan mempercayai kebenaran keterangan saksi *verbalisan*.

2. Menghubungkan keterangan saksi *verbalisan* dengan alat-alat bukti lainnya

Dalam perakteknya tidak harus serta merta mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, karena tidak tertutup kemungkinan saksi *verbalisan* dapat memberikan keterangan bohong maupun keterangan palsu meskipun telah disumpah. Oleh karena itu sekedar sumpah saja tidaklah cukup bagi hakim untuk mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, melainkan harus didukung oleh keterangan alat-alat bukti lain yang mengacu pada kebenaran keterangan saksi *verbalisan*. Dengan adanya kesesuaian antara keterangan saksi *verbalisan* dengan keterangan alat-alat bukti lain, hakim akan merasa lebih yakin dalam mempercayai keterangan saksi *verbalisan*. Sehingga penting bagi hakim untuk melakukan analisa dan mencari keterkaitan antara keterangan saksi *verbalisan* dengan keterangan alat-alat bukti lainnya, guna mendapatkan sebenar-benarnya keyakinan atas kebenaran keterangan saksi *verbalisan*.

3. Kepercayaan atas kode etik setiap jabatan

Setiap penegak hukum pasti memiliki etika profesi sesuai dengan jabatannya. Selain itu penegak hukum juga berkewajiban melaksanakan jabatannya sesuai dengan kode etik profesinya. Bagi penegak hukum sendiri, ada kode etik yang harus ditaati dan dijunjung tinggi sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Salah satu kode etik penegak hukum adalah kewajiban untuk berlaku jujur, saling menghormati dan saling

membantu antara sesama penegak hukum. Berdasarkan hal ini kiranya dapat dimengerti bahwa sebagai penegak hukum hakim dan penyidik (polisi) harus saling percaya, saling menghormati dan saling membantu atau bekerja sama dalam menegakkan hukum. Atas dasar tersebut hakim merasa dapat mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, karena hakim menilai bahwa penyidik dalam memberikan keterangan pastilah dilandasi dengan kode etik korps penegak hukum yaitu kejujuran, sehingga tidak mungkin akan memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu yang dapat mencoreng kehormatan korps penegak hukum.


Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya hakim tidak boleh serta-merta mempercayai keterangan saksi *verbalisan*, dan menjadikannya sebagai dasar penolakan pencabutan keterangan terdakwa, karena jika hakim hanya mempercayai keterangan saksi *verbalisan* saja, maka dapat dikatakan hakim cenderung tidak adil karena sifatnya yang subyektif atau sepihak. Apabila hakim mempercayai keterangan saksi *verbalisan* tanpa mempertimbangkan hal-hal lain, dikhawatirkan dapat merugikan terdakwa dalam pembelaan diri. Untuk itu hakim perlu memikirkan pertimbangan-pertimbangan lain, termasuk isi hati nuraninya sendiri, sebelum memutuskan menerima keterangan saksi *verbalisan* tersebut.

4. Hambatan dalam persidangan

Dalam hal ini yang sering terjadi dalam persidangan adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, sehingga hakim harus jeli dalam menilai keterangan terdakwa dan menghubungkannya dengan alat bukti lainnya.¹

B. Tinjauan fikih murāfa'āt tentang kekuatan pembuktian saksi *verbalisan*

Pada dasarnya semua orang bisa dipakai sebagai saksi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, Q.S. Al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi:



...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antaramu jika tidak ada dua orang saksi, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil²

Hanya saja terdapat syarat-syarat menjadi saksi yaitu:

a. Beragama Islam;

¹ Abdul Rahman, "Pelaksanaan Pencabutan Keterangan Terdakwa Dalam Persidangan Dan Implikasi Yuridisnya Terhadap Kekuatan Alat Bukti Putusan Nomor: 733/Pib.B/2011/Pn.Pbr.," <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/4496?show=full>, diakses pada 19 Juni 2014.

² Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 49.

- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Merdeka;
- e. Terpercaya (adil).

Jadi pihak-pihak yang dinilai menjadi pertimbangan hukum sangat menentukan dalam putusan hakim suatu perkara, keterangannya itu dapat diterima dan akan menjadi pertimbangan hukum yang sangat menentukan dalam putusan hakim, sepanjang keterangannya itu tidak membohongi petunjuk-petunjuk keadaan.³

Diperbolehkannya *hisbah* menjadi seorang saksi yaitu berdasarkan kaidah *ushul fiqh* sebagai berikut:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يجيء الدليل على التحريم

Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

Kaidah ini bersumber dari sabda Rasulullah Saw.:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَلَقَدْ بَوَّأَنَا اللَّهُ لَمْ يَكُنْ
لِيَكْفُرَنَّ شَيْئًا

Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram dan apa-apa yang didiamkan dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaafan-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatu pun. (HR. Al-Bazar dan at-Thabrani).

³ Ibid., 33.

Kandungan hadits di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang belum ditunjuk oleh dalil yang tegas tentang halal dan haramnya, hendaklah dikembalikan kepada ketentuan aslinya, yaitu mubah.⁴


Ibn Khaldun mengemukakan bahwa di bebepa wilayah kekuasaan Islam seperti Ubaidiyun, di Mesir dan Maghribi, serta Bani Umayyah di Andalusia, kekuasaan *hisbah* berada di bawah lembaga peradilan. Ketika kedudukan raja hampir menguasai seluruh urusan politik, maka seara berangsur-angsur *hisbah* itu berada pada kekuasaan raja, dan instuisi ini dibentuk menjadi lembaga tersendiri. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pasca *Khulafa' al-Rashiddin*, kekuasaan *hisbah* itu tetap berjalan, meskipun senangtiasa mengalami pasang surut, penyesuaian dan perubahan, baik dalam pelaksanaan, segi kekuasaan dan kewenangan, maupun dalam intensitas kegiatannya. Dewasa ini, khususnya di Indonesia, lembaga yang tugas operasionalnya mirip lembaga *hisbah* itu adalah lembaga kepolisian (*al-shurthah*).⁵

Lembaga *hisbah* mirip dengan lembaga kepolisian pada saat ini. *Hisbah* berarti menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁶ Hal ini sesuai terdapat dalam surat Ali Imrān ayat 104, yang berbunyi:

⁴ Imam Musbikin, *Qawā'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 58-59.

⁵ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, 27-28.

⁶ *Ibid.*, 23.



Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.⁷

Sebagian dari tugas kepolisian sebagai penyelidik dan lembaga *hisbah* sama-sama menerima pengaduan dari orang yang bersengketa, sama-sama penegak hukum yang memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan. *Hisbah* berarti menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamankan) dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.⁸

Atas dasar tugas lembaga *hisbah* menegakkan menerima pengaduan dari orang-orang yang bersengketa, maka tidak menjadi larangan bagi seorang *muhtashib* untuk menjadi saksi atas apa yang telah diadukan di depan hakim di persidangan. Meskipun hal ini belum pernah diterapkan dalam sejarah peradilan Islam.

Berkaitan dengan putusan Nomor 2822/Pid.B/2012/PN.Sby. dengan adanya hal yang melatarbelakangi kesaksian dari pihak kepolisian yaitu pencabutan terdakwa atas BAP yang telah diakuinya, maka hal ini terdapat dalam kaidah:

⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, 64.

⁸ *Ibid.*, 23.

1. *Bahwa pengakuan orang yang dipaksa (vi coactus), jika bersamanya diketemukan barang bukti, adalah milik kekuatan hukum dan sah sebagai bukti.*

2. *Bahwa orang yang dipaksa mengakui melakukan pencurian, lalu dia mengaku, dan terbukti barang curiannya berada ditangannya, maka dia dijatuhi hukuman potong tangan.⁹*

Maka menurut keyakinan hakim Pengadilan Negeri Suarabaya terdakwa diputus dengan sanksi pasal Jo pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu percobaan pencurian. Hal itu karena hakim memutus telah berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim.

⁹ Ibid., 10.